



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang operasional dan meningkatkan Produksi Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021, perlu memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah yang dimaksud;
 - b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 78);
9. Keputusan Bupati Nomor 412 Tahun 2018 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Pemberian Subsidi Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Nilai Pemberian Subsidi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 2.150.000.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Ketentuan Bab IV Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Ogan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir;
 - (2) Pengawasan Penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir.
3. Ketentuan Bab V Ketentuan Penutup Pasal 6 dan Pasal 7 diubah menjadi Bab VI Pasal 7 dan Pasal 8, Bab V berbunyi sebagai berikut:

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan subsidi tarif kepada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir sepanjang tarif air yang diberlakukan PDAM dibawah harga produksi sehingga harga jual (tarif) yang berlaku belum dapat menutup biaya operasional secara penuh (*full cost recovery*);
- (2) Besaran subsidi tarif diberikan dengan memperhitungkan selisih rata-rata tarif yang diberlakukan kepada masyarakat dengan harga pokok air yang telah dihitung secara proporsional dan telah diaudit oleh tim auditor eksternal;
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah;
- (4) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 18 Maret 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

MUHSIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 36
TAHUN 2021**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**ALEX MERWANDI, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 196404041984111002**